



ASN Tidak Dapat Cuti Tambahan

Pemkot Beri Kebijakan Libur Lebaran Pada PNS

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak memberi izin cuti tambahan dan dilarang mudik Lebaran pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Jatah libur Lebaran untuk ASN Pemkot dilaksanakan pada tanggal 22 Mei sebagai cuti bersama dan 24 hingga 25 Mei merupakan libur Idulfitri.

Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta, Sarwanto, mengatakan aturan libur Lebaran sudah ditetapkan dalam Surat Edaran Walikota Yogyakarta No 061/1862/SE/2020. "Seluruh kegiatan perkantoran di lingkungan Pemkot Yogyakarta aktif kembali pada Selasa (26/5). ASN bisa libur lima hari, Kamis (21/5) libur nasional Kenakan Yesus Kristus, dilanjutkan Jumat (22/5) cuti bersama dan libur Idulfitri pada 24 dan 25 Mei 2020. Tidak boleh mengajukan cuti tambahan untuk Lebaran," katanya, Selasa (19/5).

Dia menambahkan, cuti hanya diberikan untuk ASN yang melahirkan atau alasan penting seperti keluarga inti meninggal dunia. Sementara untuk cuti pengganti libur Lebaran digeser pada 28 hingga 31 Desember.

"Oleh karena itu Lebaran kali ini tidak ada cuti tambahan, sebab terjadi di tengah pandemi Covid-19," sambungnya.

Sementara untuk layanan publik yang bersifat kedaruratan, seperti Dinas Kebakaran, Puskesmas, rumah sakit, dan Satuan Polisi Pamong Praja tetap melaksanakan tugas sesuai jadwal yang ditentukan.

Tidak mudik
Selain tidak diberikan cuti tambahan, ASN di lingkungan Pemkot Yogyakarta juga tidak diperbolehkan mudik. Hal itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi.

Ia memastikan ASN Pemkot Yogyakarta akan mematuhi aturan tersebut (tidak mudik). Menurut dia, ASN merupakan panutan di masyarakat, sehingga ASN pun harus menjadi contoh di lingkungannya.

"Saya kira masyarakat cukup tahu diri, mereka menyadari kalau ASN adalah panutan di masyarakat. Sehingga ASN juga harus mematuhi aturan yang ada, termasuk dalam menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dan juga untuk tidak mudik," ujarnya. (maw)

HARUS JADI PANUTAN

- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak memberi izin cuti tambahan dan dilarang mudik Lebaran pada Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Jatah libur Lebaran untuk ASN Pemkot dilaksanakan pada tanggal 22 Mei sebagai cuti bersama dan 24 hingga 25 Mei merupakan libur Idulfitri.
- Aturan libur Lebaran sudah ditetapkan dalam Surat Edaran Walikota Yogyakarta No 061/1862/SE/2020.
- Seluruh kegiatan perkantoran di lingkungan Pemkot Yogyakarta aktif kembali pada Selasa (26/5).
- ASN bisa libur lima hari, Kamis (21/5) libur nasional Kenakan Yesus Kristus, dilanjutkan Jumat (22/5) cuti bersama dan libur Idulfitri pada 24 dan 25 Mei 2020.
- Untuk cuti pengganti libur Lebaran digeser pada 28 hingga 31 Desember.

1.
2.
3.
4.
5.

k Lanjut
ditanggapi
diketahui
Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BKPP			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005